

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) merupakan perwujudan dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Tujuan Redistribusi TOL adalah untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi penggarap dengan cara mengadakan pembagian tanah pertanian yang adil dan merata sebagai sumber penghidupan rakyat tanisekaligus kepastian hak atas tanah redistribusi tanah obyek landreform.

Obyek pembagian tanah/redistribusi tanah obyeklandreform sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 1 ayat (1) meliputi:

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut;
- b. Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5;
- c. Tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria;
- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL.



Tujuan dari penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah agar setiap pelaksana kegiatan baik di tingkat BPN RI, kanwil BPN maupun kantor pertanahan kabupaten/kota mengetahui, mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan kegiatan Redistribusi TOL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya target kegiatan Redistribusi TOL tepat waktu sesuai dengan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Petunjuk Pelaksanaan ini adalah pelaksanaan Redistribusi TOL kepada penggarap yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan ketentuan terkait lainnya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL :

1. TAP Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 2).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).
5. Undang-Undang No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
6. Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174).
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45).
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
14. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
16. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 30/Ka/1962
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (absentee) Obyek Redistribusi Landreform.
19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan



- Pendaftaran Tanah Tertentu jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.
22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pertanahan.
 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 24. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai.
 25. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform.
 26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.
 27. Keputusan Kepala Badan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
 28. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

E. Pengertian

1. Redistribusi tanah adalah pembagian Tanah Obyek Landreform oleh pemerintah kepada penggarap yang memenuhi persyaratan.
2. Tanah Obyek Landreform adalah tanah yang terkena ketentuan landreform (tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan bekas swapraja) dan tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai obyek landreform.



3. Tanah Kelebihan Maksimum adalah tanah yang melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan undang-undang tersebut.
4. Tanah Absentee adalah tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
5. Tanah Partikelir adalah tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir.
6. Tanah Swapraja dan Bekas Swapraja adalah tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
7. Penggarap adalah orang yang menguasai atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertaniannya.
8. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
9. Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
10. Bina penerima tanah adalah proses fasilitasi kepada penerima tanah terhadap sumber-sumber ekonomi untuk peningkatan hasil atas tanahnya, seperti: modal, pasar, teknologi, informasi, manajemen, peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan.
11. Tanah *clean and clear* adalah tanah yang secara fisik maupun yuridis tidak ada keberatan atau "*klaim*" dari pihak lain, tidak dalam sengketa dan konflik serta secara fisik jelas batas-batasnya, tidak tumpang tindih, tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak dilekati oleh sesuatu hak.



BAB II

TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan Redistribusi TOL secara garis besar terdiri dari serangkaian sub kegiatan yang meliputi :

A. Persiapan dan Perencanaan

Kegiatan dalam persiapan dan perencanaan ini terdiri dari:

1. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Dalam Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Redistribusi Tanah agar memperhatikan tahapan kegiatan dan standar biaya keluaran wilayah yang bersangkutan.

2. Koordinasi Persiapan dan Perencanaan Jadwal Kegiatan

Dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku penanggungjawab kegiatan, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi terkait dan Kepala Kantor Pertanahan serta Kepala Seksi yang terkait dengan kegiatan landreform. Materi rapat koordinasi meliputi kepastian lokasi dan target Redistribusi TOL, penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan. Contoh jadwal dapat dilihat di **Lampiran 2.1**.

3. Penetapan Lokasi

Lokasi kegiatan redistribusi TOL ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN. Dalam menetapkan lokasi redistribusi TOL harus dipastikan bahwa lokasi dalam kondisi *clean and clear*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan lokasi redistribusi TOL adalah sebagai berikut:

- a. Apabila TOL lama masih ada, maka harus diprioritaskan untuk dilaksanakan redistribusi tanahnya.
- b. Tanah obyek landreform yang telah diredistribusi, tetapi penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, maka obyek TOL tersebut diredistribusikan kembali. Obyek tersebut diatur dalam Keputusan



Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform.

- c. Bagi tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan absentee dimana penerima redistribusi belum memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan ke negara (ganti rugi dan uang administrasi) sesuai ketentuan Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 juncto Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai, maka diwajibkan membayar maksimal sebesar Rp. 3.500.000/ha. (tiga juta lima ratus ribu per hektar) ke Kas Negara B, melalui Bank Pemerintah setempat sesuai mata anggaran pendapatan BPN (MAP : 423291 Pendapatan Jasa Lainnya).
- d. Lokasi yang akan ditetapkan tidak masuk dalam kawasan hutan, pertambangan atau masuk dalam penguasaan pihak lain (HGU, HPL, dll) dan tidak tumpah tindih dengan lokasi kegiatan pertanahan lainnya (lokasi prona, konsolidasi tanah, dll).
- e. Sesuai dengan arahan dan fungsi Tata Ruang yang ada.

Surat Keputusan Penetapan Lokasi ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. Apabila terjadi perubahan lokasi, maka surat keputusan penetapan lokasi tersebut harus segera direvisi dengan menguraikan alasan perubahan dan lokasi yang baru. Format Surat Keputusan penetapan lokasi sebagaimana pada **Lampiran 2.2.**

4. Penetapan Organisasi Pelaksana

Agar pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai jadwal dan tahapan kegiatan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menetapkan organisasi pelaksana sebagaimana **Lampiran 2.3.**

- a. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi membentuk dan menetapkan organisasi dan satuan tugas kegiatan Redistribusi TOL di Kanwil BPN Provinsi.
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota membentuk dan menetapkan untuk organisasi, tim dan satuan tugas setiap kantor pertanahan kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan Redistribusi TOL.



Anggota masing-masing tim dan satgas dapat ditunjuk personil yang berasal dari kantor wilayah, kantor pertanahan setempat dan/atau dari kantor pertanahan di sekitar lokasi kegiatan Redistribusi TOL.

Jumlah masing-masing tim/satgas (Tim Penyuluhan, Satgas Inventarisasi/Identifikasi, Satgas Pengukuran dan Pemetaan, Satgas Seleksi, Sekretariat dan Tim Bina Penerima Tanah) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) sesuai kebutuhan berdasarkan volume pekerjaan.

Komponen lain, secara struktural tergabung dalam Unit Pendukung dengan tugas utama membantu pelaksanaan tugas Kakanwil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi membuat Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Penataan Agraria. Format surat keputusan dimaksud adalah seperti Lampiran 2.3.

B. Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL meliputi :

1. Penyuluhan

- a. Mengundang calon peserta Redistribusi (penggarap), Camat, Kepala Desa/Lurah, Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun/Ketua RW, Ketua RT, dan instansi terkait.
- b. Menyiapkan daftar hadir (Format daftar hadir seperti pada **Lampiran 2.4.**)
- c. Materi penyuluhan kegiatan Redistribusi TOL, antara lain : 1) gambaran umum kegiatan redistribusi TOL; 2) kegiatan-kegiatan Redistribusi TOL yang dibiayai pemerintah; 3) manfaat kegiatan redistribusi TOL; 4) tahapan kegiatan Redistribusi TOL; 5) hak dan kewajiban penggarap peserta redistribusi TOL; 6) syarat-syarat yang harus dipenuhi dan adanya **Pernyataan Kesanggupan Penggarap sebagai peserta redistribusi TOL.**
- d. Membuat Berita Acara pelaksanaan penyuluhan Redistribusi TOL (**Lampiran 2.5.**).



- e. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2. Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek

Petugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek kepada para penggarap dan mengecek bidang tanah yang digarap di lokasi kegiatan. Petugas menginventarisasi dan mengidentifikasi:

a. Subyek :

- Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan letak tanahnya;
- Identitas subyek (penggarap) yang sesuai KTP atau surat keterangan dari kepala desa;
- STP3 (Surat Tanda Penyerahan Penerimaan Hak dan Pemberian Ganti Rugi), apabila obyek berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee;
- Mengumpulkan dokumen Pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB tahun berjalan, Surat Keterangan Tanah serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**Lampiran 2.6**).

b. Obyek :

Tanah calon obyek redistribusi merupakan tanah pertanian sesuai dengan arahan fungsi rencana tata ruang. Harus dipastikan bahwa lokasi redistribusi tanah sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Lokasi, memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta obyek harus *clean dan clear* secara fisik dan yuridis.

Data subyek dan obyek dituangkan dalam lembar inventarisasi dan indentifikasi subyek dan obyek sebagaimana **Lampiran 2.7**.

3. Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling

Pengukuran dan pemetaan batas keliling dilaksanakan pada:



- a. Tanah negara yang akan ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan kegiatan penegasan tanah negara menjadi tanah obyek landreform.
- b. Tanah-tanah obyek landreform yang belum pasti letak dan luasnya.
Pengukuran dan pemetaan bataskeliling serta hasilnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Output kegiatan berupa keliling sebagaimana dimaksud **Lampiran 2.8**, serta peta situasi dan petunjuk lokasi sebagaimana dimaksud **Lampiran 2.9**.

4. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform(PPL) Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform maka pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform.

Bagi Kabupaten/Kota yang belum dibentuk PPL agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk segera membentuk PPL kabupaten/kota. Dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 maka susunan keanggotaan PPL terdiri dari:

- a. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua, merangkap Anggota.
- b. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai Wakil Ketua, merangkap Anggota.
- c. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan sebagai Sekretaris **(nomenklatur menyesuaikan dengan Struktur dan Organisasi Tata Kerja)**.
- d. Seorang Pejabat Tata Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota, sebagai Anggota.
- e. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/ Kota, sebagai Anggota.
- f. Seorang Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan Kabupaten/ Kota, sebagai Anggota.



- g. Seorang Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pertanian Kabupaten/ Kota, sebagai Anggota.
- h. Seorang Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Koperasi Kabupaten/ Kota, sebagai Anggota.
- i. Seorang Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten/ Kota, sebagai Anggota.
- j. Seorang Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pertambangan Kabupaten/ Kota, sebagai Anggota.
- k. Seorang wakil Cabang HKTI Kabupaten/ Kota, sebagai Anggota.
- l. Kepala Subseksi Landreform/Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota selaku wakil sekretaris merangkap anggota.
- m. Pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dari instansi/dinas yang terkait dengan urusan pertanahan, sebagai Anggota (sesuai kebutuhan serta situasi dan kondisi Kabupaten/Kota masing-masing).

Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dilaksanakan dalam rangka kegiatan **landreform**, meliputi:

- a. Penegasan TOL
dilaksanakan apabila tanah yang diusulkan adalah tanah negara yang akan ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform.
- b. Pembagian Tanah/Redistribusi Tanah
 - dilaksanakan apabila obyek berasal dari tanah kelebihan maksimum, absentee, swapraja atau bekas swapraja
 - dilaksanakan apabila tanah obyek landreform belum pasti letak dan luasnya.
 Sidang PPL dapat dilaksanakan setelah proses seleksi calon penerima redistribusi TOL.
- c. Menetapkan Besarnya Ganti Kerugian.
dilaksanakan apabila obyek berasal dari tanah kelebihan maksimum atau absentee.
- d. Lain-lain pelaksanaan kegiatan landreform¹

Materi Sidang PPL atau isi antara lain meliputi: status tanah, letak tanah, luas tanah, kesesuaian lokasi yang diusulkan dengan RTRW setempat, penggunaan

¹ Sesuaikan dengan kondisi yang ada.



tanahnya, kondisi *clean dan clear*, daftar penggarap, serta nama bekas pemilik/ahli warisnya dan besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan untuk tanah kelebihan maksimum dan absentee.

Hasil Sidang PPL dituangkan dalam Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform yang memuat materi sidang, pelaksanaan sidang dan hasil atau kesimpulan sidang.

Berita Acara Sidang PPL Kabupaten/Kotadalam rangka:

a. Penegasan TOL dilampiri dengan:

- 1) Peta Keliling hasil pengukuran kadasteral dari tanah yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi obyek landreform
- 2) Daftar Nama Calon Penerima Redistribusi TOL

Format lampiran BAPPL Kabupaten/Kota dalam rangka usulan penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform sebagaimana dimaksud **Lampiran 2.10.a.**

b. Pembagian Tanah/Redistribusi Tanah dilampiridengan:

- 1) Peta Bidang
- 2) Daftar Nama Calon Penerima Redistribusi TOL

Berita Acara Sidang PPL Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan pembagian tanah/redistribusi tanah dimaksud untuk tanah yang sudah ditetapkan/ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL Lama: Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform, SKKinag, TOL yang berasal dari tanah Kelebihan Maksimum, Absentee, Swapraja/bekas Swapraja), dimana letak tanah obyek landreform dimaksud dianggap tidak pasti atau dahulu tidak pernah dilakukan pengukuran kadastral terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud.

Format BAPPL Kabupaten/Kota dimaksud **seperti Lampiran 2.10.b.**

Rekomendasi Bupati/Walikota

Apabila di Kabupaten/Kota lokasi kegiatan redistribusi TOL belum dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kota, maka BAPPL Kabupaten/Kota sebagai persyaratan usulan penegasan tanah negara menjadi obyek landreform dapat diganti dengan Rekomendasi Bupati/Walikota.



Substansi dari Rekomendasi Bupati/Walikota prinsipnya sama dengan BAPPL Kabupaten/Kota. Format Rekomendasi Bupati/Walikota dalam rangka Usul Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform dimaksud seperti **Lampiran 2.11.a.** dan format Rekomendasi Bupati/Walikota dalam rangka redistribusi TOL seperti **Lampiran 2.11.b.**

5. Penegasan TOL

Usulan penegasan tanah negara menjadi TOL disiapkan oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah Kantor pertanahan kabupaten/kota berdasarkan hasil sidang PPL Kabupaten/Kota atau Rekomendasi Bupati/Walikota dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Surat Usulan Penegasan

Surat Usulan Penegasan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN. Format surat usulan penegasan seperti **Lampiran 2.12.**

b. Riwayat Tanah

Dokumen riwayat tanah memuat informasi mengenai asal usul dari tanah yang akan ditegaskan. Riwayat tanah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Format Riwayat Tanah dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.13.**

c. Surat Keterangan Tanah (SKT)

Dokumen SKT memuat informasi mengenai status pernah tidaknya terdaftar hak atas tanahnya terhadap obyek yang diusulkan. SKT ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

d. Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kota atau Rekomendasi Bupati/Walikota

Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kota melaksanakan sidang guna membahas obyek dan subyek redistribusi tanah. Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kota (BA.PPL) disiapkan oleh Sekretaris PPL. Format Berita Acara PPL dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.10.a.** dan format Rekomendasi Bupati/Walikota seperti **Lampiran 2.11.a.**



e. **Peta Keliling**

Peta Keliling disajikan dalam format kertas F4 dengan skala yang disesuaikan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk. Format peta keliling dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.8**.

f. **Peta Situasi dan Petunjuk Lokasi**

Peta situasi dan petunjuk lokasi disajikan dalam format kertas F4 dengan skala yang disesuaikan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk. Format peta situasi dan petunjuk lokasi dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.9**.

g. **Peta Penggunaan Tanah**

Peta penggunaan tanah disajikan dalam format kertas F4 dengan skala yang disesuaikan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk. Format peta penggunaan tanah dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.14**.

h. **Surat Keterangan Kawasan Hutan**

Bilamana lokasi yang diusulkan penegasannya berbatasan dengan kawasan hutan, diperlukan Surat Keterangan dari Instansi/dinasterkait yang menerangkan tanah dimaksud berada di luar kawasan hutan, meskipun Kepala Dinas Kehutanan ikut menandatangani BAPPL kabupaten/kota.

i. **Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah**

Apabila tanah yang diusulkan penegasannya berasal dari tanah bekas HGU, berdasarkan ketentuan Pasal 17 PP Nomor 40 Tahun 1996 haknya telah hapus dan menjadi tanah negara karena telah berakhir jangka waktunya dan tidak dimohonkan pembaharuan hak oleh bekas pemegang hak, serta tidak dikuasai secara fisik oleh bekas pemegang hak dan/atau tidak terdapat bangunan milik bekas pemegang hak, maka sepanjang tanah yang pernah diberikan HGU tersebut berasal dari tanah Negara bebas, dapat ditindaklanjuti usulannya setelah dilengkapi dengan surat keputusan penegasan hapusnya haknya tersebut dari pejabat yang berwenang.



j. Surat Pernyataan Pelepasan dari Tetua Adat/Marga/Ulayat

Apabila tanah yang dimohon berasal dari tanah masyarakat Adat/Marga/Ulayat, dimana struktur dan kekerabatan masyarakat Adat/Ulayat/Marga-nya masih ada, yang diketahui oleh Kepala Desa/Nagari dan Kepala Kecamatan setempat, maka usulan harus melampirkan Surat Pernyataan Pelepasan tanah masyarakat Adat/Marga/Ulayat untuk menjadi tanah negara yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Adat/Marga/Ulayat **di atas materai** dan diketahui Kepala Desa/Nagari dan Kepala Camat setempat (sesuai peraturan yang berlaku). Format surat pernyataan dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.15**.

k. Risalah Pengolahan Data Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Risalah Pengolahan Data (RPD) berisikan hasil pengolahan data yang berkaitan dengan informasi mengenai subyek, obyek dan data administrasi. RPD dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban/*legal statement* terhadap kebenaran data subyek dan obyek yang akan diusulkan. RPD ditandatangani secara berjenjang mulai dari staf pengolah, Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah, Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Format RPD dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.16**.

Setelah menerima usulan penegasan TOL dari kantor pertanahan kabupaten/kota, selanjutnya Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan atau petugas yang ditunjuk wajib melakukan **penelitian lapang** untuk memastikan bahwa lokasi yang diusulkan benar-benar dalam kondisi "*clean and clear*". Hasil penelitian lapang dibuatkan dalam Berita Acara Penelitian Lapang dan menjadi data/informasi dari Risalah Pengolahan Data. Format BA Penelitian Lapang dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.17**.

Selanjutnya Kanwil BPN membuat RPD (bukan merupakan cuplikan dari RPD Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota), tetapi berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data secara seksama terhadap berkas usulan penegasan yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta hasil penelitian lapang. Format RPD Kanwil BPN dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.18**.



Apabila RPD Kanwil BPN telah lengkap, maka Kepala Kantor Wilayah BPN segera menerbitkan Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform. Format SK Penegasan TOL dimaksud adalah seperti **Lampiran 2.19**.

6. Seleksi Calon Penerima Redistribusi TOL

Seleksi calon penerima redistribusi tanah dilakukan oleh TIM yang ditunjuk berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan, yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pejabat pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan/staf senior sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Pejabat pada Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan/staf senior sebagai wakil ketua merangkap anggota;
- c. Pejabat pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/staf senior sebagai anggota;
- d. Pejabat pada Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat/staf senior sebagai anggota;
- e. Kepala Sub Seksi Landreform sebagai sekretaris merangkap anggota.

Tim Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah mempunyai tugas :

- a. mengadakan pemeriksaan data yuridis ;
- b. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang akan didistribusikan ;
- c. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para calon penerima redistribusi tanah;
- d. memberikan pendapat dan pertimbangan atas hasil pemeriksaan seleksi calon penerima redistribusi tanah yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua anggota tim, sebagaimana **Lampiran 2. 20.a**.

Kriteria petani penggarap yang memenuhi persyaratan sebagai penerima redistribusi tanah adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertempat tinggal di kecamatan/kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan.



- c. berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah.
- d. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat.
- e. Bukan berprofesi sebagai anggota PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD.
- f. Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi 5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian.
- g. Guna memastikan bahwa para penggarap calon penerima redistribusi TOL sanggup mengikuti ketentuan redistribusi TOL, maka para penggarap membuat **Surat Pernyataan** yang diantaranya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon penerima redistribusi TOL untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak (redistribusi tanah). Surat Pernyataan dibuat oleh masing-masing calon penerima redistribusi TOL dan dikumpulkan oleh Satgas Seleksi Penggarap Calon Penerima Redistribusi TOL. Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud **Lampiran 2.21**.

Hasil seleksi calon penerima redistribusi tanah dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang dilengkapi dengan daftar seperti **Lampiran 2.20.b**. untuk lebih lanjut digunakan sebagai bahan pelaksanaan pengukuran bidang tanah yang dikuasai penggarap yang memenuhi persyaratan.

7. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan oleh petugas Pengukuran dan Pemetaan yang dilaksanakan sesuai dengan norma dan standar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA 3 Tahun 1997 dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Output yang dihasilkan adalah Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur.

8. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah Obyek Landreform



Surat Keputusan pemberian hak milik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 tahun 2013, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat keputusan disiapkan oleh Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, dengan memperhatikan prosedur penyelesaian yang ditentukan dalam KKP.
- b. Dalam Surat Keputusan wajib dicantumkan: **“Bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas tanahnya baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan”**.

Naskah SK Redistribusi Tanah Obyek Landreform sesuai Format SK Redistribusi dan SK Her-Redistribusi sebagaimana pada **Lampiran 2.22 dan Lampiran 2.22a**. Penomorannya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

9. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat

Pembukuan hak dan penerbitan sertipikat dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan penatausahaan pendaftaran tanah yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Pada kolom petunjuk dalam Buku Tanah dan Sertipikat dicantumkan: **“Bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas tanahnya baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan”**.

Terhadap TOL yang berasal dari kelebihan maksimum atau absentee, sertipikat dapat diterbitkan apabila penerima redistribusi tanah telah memenuhi kewajiban membayar harga tanah (lihat poin A.3.c).

10. Penyerahan Sertipikat

Sertipikat hak milik atas tanah yang telah selesai, diserahkan kepada para penerima tanah sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertipikat hak milik tersebut. Format blanko dan Berita Acara penyerahan sertipikat sesuai dengan Daftar Isian (DI) 307.



11. Bina Penerima Tanah

Bina penerima tanah bertujuan agar subyek penerima tanah dapat memanfaatkan tanah yang telah diperolehnya seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan hasil optimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup subyek penerima redistribusi tanah. Kegiatan bina penerima tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dilaksanakan melalui koordinasi multi sektoral secara intensif, kontributif serta sinergi yang baik dari segenap pihak yang terkait baik internal maupun eksternal. Penerima tanah redistribusi difasilitasi dalam pembentukan koperasi bagi daerah yang belum ada koperasi penggarapnya.

Dilaksanakan atau tidaknya tahapan kegiatan redistribusi tanah obyek landreform (angka 1 sampai dengan 10) sebagaimana yang telah dijelaskan, tergantung pada potensi obyek TOL (dengan memperhatikan tabel) sebagai berikut :

1. Tanah Obyek Landreform yang belum pernah didistribusi (Tanah Kelebihan Maksimum, Absentee, Swapraja dan bekas Swapraja);
2. Tanah yang telah ditegaskan menjadi obyek landreform;
3. Tanah Obyek Landreform yang telah didistribusi namun penerima redistribusi belum memenuhi kewajiban (redistribusi kembali melalui SK 11 Tahun 1997);
4. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan menjadi obyek landreform;
5. Tanah Negara pada Lokasi IP4T setelah tahun 2008;
6. Tanah Negara pada Lokasi IP4T sebelum tahun 2008;
7. Tanah Obyek Landreform Pada Lokasi IP4T setelah tahun 2008 ;
8. Tanah Obyek Landreform Pada Lokasi IP4T sebelum tahun 2008.



Secara rinci dapat dilihat tabel berikut :

Tabel: Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;">Obyek redistribusi</div> <div style="flex: 1; text-align: center;">Tahapan</div> </div>	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Penyuluhan	√	√	√	√	√	√	√	√
2. Identifikasi Subyek dan Obyek	√	√	√	√	√	√	√	√
3. Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling	-	-	**	√	√	√	-	-
4. Sidang PPL* dalam rangka:								
- Penegasan TOL	-	-	-	√	√	√	-	-
- Pembagian Tanah	√	***	√	√	√	√	***	***
- Menetapkan Besarnya Ganti Kerugian (untuk Tanah Kelebihan Maksimum atau Absentee)	√	-	-	-	-	-	-	-
5. Penegasan TOL	-	-	-	√	√	√	-	-
6. Seleksi Calon Penerima Redistribusi	√	√	√	√	√	√	√	√
7. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	√	√	√	√	****	√	****	√
8. Penerbitan SK Redistribusi TOL	√	√	√	√	√	√	√	√
9. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat	√	√	√	√	√	√	√	√
10. Penyerahan Sertipikat	√	√	√	√	√	√	√	√
11. Bina Penerima Tanah	√	√	√	√	√	√	√	√

* Apabila PPL belum terbentuk, dapat menggunakan rekomendasi bupati/walikota

** Dilaksanakan pada TOL yang tidak diketahui letak pastinya

*** Apabila belum pernah dilaksanakan sidang PPL dalam rangka pembagian tanah

**** Apabila terjadi perubahan data fisik setelah IP4T, dapat dilakukan pengukuran dan pemetaan kembali pada bidang dimaksud



BAB III

PELAKSANA KEGIATAN

Pembiayaan kegiatan redistribusi tanah obyek landreform berada di Kantor Wilayah BPN. Namun demikian, kegiatan ini dilaksanakan bersama antara Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Pada prinsipnya fungsi utama Kepala Kantor Wilayah BPN adalah koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (termasuk monitoring dan evaluasi), sedangkan Kantor Pertanahan adalah pelaksana di lapangan.


Sesuai dengan kewenangannya, Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan ini di wilayah kerjanya.

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat membentuk tim atau satuan tugas baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, yang merupakan gabungan berbagai bidang, dengan struktur dan jumlah SDM sesuai dengan tugas dan fungsi yang diperlukan dan besarnya volume pekerjaan. Apabila dalam satu Kabupaten/Kota kekurangan SDM, dapat menunjuk SDM dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lain.

Organisasi Pelaksana kegiatan Redistribusi TOL selanjutnya dijabarkan dalam bagan berikut :



Bagan Organisasi Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL



Tugas dari masing-masing personil dalam organisasi pelaksana kegiatan redistribusi TOL adalah sebagai berikut:

A. Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN selaku penanggung jawab kegiatan Redistribusi TOL

Tugas Kakanwil dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan redistribusi TOL secara keseluruhan;



2. Memimpin rapat koordinasi pelaksanaan redistribusi TOL;
3. Menetapkan lokasi dan pelaksana kegiatan serta jadwal pelaksanaan redistribusi TOL di provinsi yang bersangkutan yang dituangkan dalam surat keputusan Kakanwil BPN;
4. Menandatangani kontrak kinerja dengan seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan Redistribusi TOL;
5. Menandatangani SK Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform dan menandatangani Peta Keliling sebagai Lampirannya;
6. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh pelaksana kegiatan;
7. Memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan hambatan yang ada;
8. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan tembusan kepada Direktorat Landreform.

B. Tugas Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan selaku Koordinator Kegiatan Redistribusi TOL

Tugas Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL secara keseluruhan di tingkat Kanwil BPN dan kantor pertanahan kabupaten/kota;
2. Menyiapkan Draft Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL, SK penetapan lokasi, SK Pelaksana Kegiatan, dan SK Penegasan TOL;
3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha selaku Koordinator Perencanaan Keuangan, Kepala Bidang Survey Pengukuran selaku koordinator pengukuran dan pemetaan serta kepala kantor pertanahan kabupaten/kota selaku ketua pelaksana kegiatan redistribusi TOL dalam rangka keberhasilan kegiatan redistribusi TOL;
4. Melaksanakan pembinaan teknis dan penelitian lapang kegiatan redistribusi TOL;
5. Memberikan arahan dan pembinaan teknis kepada satgas bina penerima tanah;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan redistribusi TOL serta menyelesaikan hambatan yang ada;



7. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kakanwil selaku penanggungjawab kegiatan Redistribusi TOL.

C. Tugas Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan selaku Koordinator Pengukuran dan Pemetaan

Tugas Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah memberikan pembinaan dan arahan teknis, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan pengukuran dan pemetaan kegiatan redistribusi TOL, sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Tugas Kepala Bagian Tata Usaha selaku Koordinator Keuangan

Tugas Kepala Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah melaksanakan koordinasi di bidang keuangan, termasuk pencairan keuangan, pertanggungjawaban serta melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Tugas Unit Pendukung Kanwil

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL, perlu didukung oleh seluruh komponen/bidang yang ada di kantor wilayah. Masing-masing komponen/bidang melaksanakan fungsi koordinasi dalam rangka membantu Kakanwil BPN selaku Penanggungjawab kegiatan Redistribusi TOL sesuai dengan tupoksinya dan kewenangan yang diberikan.

F. Tugas Kepala Seksi Landreform kanwil BPN selaku Sekretaris Kegiatan

Tugas Kepala Seksi Landreform kanwil BPN dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan redistribusi TOL;
2. Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL di tingkat Kanwil BPN dan kantor pertanahan kabupaten/kota;



3. Menyiapkan konsep Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL, konsep SK Penetapan Lokasi, konsep SK Pelaksana Kegiatan, dan konsep SK Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform;
4. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan bahan penelitian lapang kegiatan redistribusi TOL;
5. Menyiapkan bahan pembinaan kepada penerima tanah redistribusi TOL;
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan redistribusi TOL serta menginventarisir hambatan yang ada;
7. Menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL Kakanwil kepada Kepala BPN RI tembusan kepada Direktur Landreform (laporan bulanan, triwulan, akhir, dan khusus);
8. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka kelancaran pelaksanaan redistribusi TOL secara administratif.

G. Tugas Sekretariat di Kantor Wilayah

Tugas Sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah membantu sekretaris di bidang administrasi, keuangan dan pelaporan dan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait kegiatan redistribusi TOL.

H. Tugas Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Redistribusi TOL

Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan redistribusi TOL pada kantor pertanahan yang bersangkutan;
2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha selaku Koordinator Keuangan, Kepala Bidang Survey Pengukuran selaku koordinator pengukuran dan pemetaan serta Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan selaku koordinator kegiatan redistribusi TOL dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL;
3. Memberikan arahan dan pembinaan teknis kepada satgas pelaksana kegiatan ;
4. Menandatangani dokumen usulan penegasan TOL;
5. Mengusulkan penegasan TOL kepada kakanwil BPN ;



6. Menandatangani SK Redistribusi TOL;
7. Menandatangani sertifikat hak milik dalam rangka redistribusi TOL atau menunjuk pejabat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan monitoring dan pemberian ijin peralihan hak atas tanah yang berasal dari redistribusi tanah obyek landreform ;
9. Melaksanakan pemblokiran pada Buku Tanah terhadap sertifikat hak atas tanah obyek landreform yang dianggap melanggar ketentuan/tidak sesuai dengan ketentuan.
10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL kepada Kakanwil BPN selaku penanggungjawab kegiatan redistribusi TOL dan kepada koordinator kegiatan redistribusi TOL.

I. Tugas Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan selaku Wakil Ketua 1 Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL

Tugas Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinir pelaksanaan redistribusi TOL pada kantor pertanahan yang bersangkutan;
2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kasubsi yang terkait pelaksana kegiatan redistribusi TOL pada kantor pertanahan yang bersangkutan;
3. Menyiapkan bahan pembinaan teknis kepada satgas penyuluhan, satgas inventarisasi, satgas pengukuran dan pemetaan, Tim seleksi dan satgas pendaftaran tanah;
4. Menyiapkan bahan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL)/Rekomendasi Bupati/Walikota;
5. Menyiapkan bahan dan konsep usulan penegasan TOL kepada kakanwil;
6. Menyiapkan konsep SK Redistribusi TOL;
7. Menyiapkan bahan monitoring dan bahan pemberian ijin peralihan hak atas tanah yang berasal dari redistribusi tanah obyek landreform pada kantor pertanahan yang bersangkutan;
8. Mengkoordinir penyerahan sertifikat hak milik kepada penerima redistribusi TOL;
9. Menyiapkan bahan pembinaan kepada penerima tanah redistribusi TOL;



10. Membuat dokumen pertanggungjawaban kegiatan redistribusi TOL;
11. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan selaku penanggungjawab kegiatan Redistribusi TOL.

J. Tugas Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan selaku Wakil Ketua 2

Tugas Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan sesuai ketentuan yang berlaku dan tugas lain yang disampaikan oleh pimpinan.

K. Tugas Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah (Sekretaris Tim Pelaksana)

Tugas Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah sebagai berikut:

1. Membantu menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kasubsi yang terkait pelaksana kegiatan redistribusi TOL pada kantor pertanahan yang bersangkutan;
2. Membantu menyiapkan bahan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL)/Rekomendasi Bupati/Walikota.
3. Membantu menyiapkan usulan penegasan TOL kepada kakanwil ;
4. Membantu menyiapkan konsep SK Redistribusi TOL;
5. Membantu menyiapkan bahan pembinaan kepada penerima tanah redistribusi TOL;
6. Membantu melaksanakan penyerahan sertifikat hak milik kepada penerima redistribusi TOL;
7. Membantu membuat dokumen pertanggungjawaban kegiatan redistribusi TOL (hasil inventarisasi, BA PPL dalam rangka penegasan obyek, SK Penegasan TOL, BA hasil seleksi subyek, BA PPL dalam rangka penetapan subyek, SK Redistribusi TOL, daftar penyerahan sertifikat, dan lainnya yang terkait kegiatan redistribusi TOL) serta disatukan dalam satu kesatuan (dibending);
8. Membantu menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL oleh kepala kantor pertanahan kabupaten/kota;



9. Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL kepala kantor pertanahan kepada Kakanwil BPN selaku penanggungjawab kegiatan redistribusi TOL (laporan bulanan, triwulan, akhir, dan khusus).

L. Tugas Unit Pendukung Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL, perlu didukung oleh komponen/seksi yang ada di kantor pertanahan. Masing-masing komponen/Seksi melaksanakan fungsi koordinasi termasuk kegiatan penatausahaan pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku, dalam rangka membantu Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Redistribusi TOL sesuai dengan tupoksinya dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait kegiatan redistribusi TOL.

M. Tugas Tim Penyuluh

Tim Penyuluh dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan materi penyuluhan;
2. Melaksanakan penyuluhan;
3. Menginventarisasi potensi permasalahan Redistribusi TOL;
4. Membuat Berita Acara Penyuluhan;

N. Tugas Satgas Inventarisasi dan Identifikasi

Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan peralatan dan formulir-formulir isian inventarisasi dan identifikasi;
2. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon penerima tanah;
3. Mendokumentasikan hasil inventarisasi ;
4. Mengolah data hasil inventarisasi dan identifikasi untuk memperoleh informasi tentang bidang-bidang tanah yang dapat diredistribusikan;



O. Tugas Satgas Pengukuran dan Pemetaan

Satuan Tugas Pengukuran dan Pemetaan dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan sesuai ketentuan yang berlaku dan tugas-tugas lain yang disampaikan pimpinan.

P. Tugas Tim Seleksi

Satuan Tugas Seleksi dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan peralatan dan formulir-formulir isian seleksi;
2. Melaksanakan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengolah data hasil seleksi;
4. Menginventarisasi permasalahan yang ditemukan dalam proses seleksi;
5. Mengarsipkan hasil seleksi dalam satu kesatuan (dibending).

Q. Tugas Sekretariat di Kantor Pertanahan

Tugas Sekretariat di Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL adalah membantu sekretaris pelaksana di bidang administrasi, keuangan dan pelaporan.

R. Tugas Satgas Bina Penerima Tanah

Tugas Satgas Bina Penerima Tanah dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL menjalankan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi, permasalahan dan kebutuhan para penerima serta sumber-sumber ekonomi yang tersedia dan dapat di akses oleh penerima tanah.
- b. Melakukan fasilitasi dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- c. Melakukan fasilitasi Kerjasama kemitraan (MOU).
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang disampaikan.



BAB IV

ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform tercantum dalam DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dengan kode Mata Anggaran 5658.4351 dengan harga satuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

- a. Harga Satuan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan, yaitu :
 1. Zona I sebesar Rp. 1.018.000 (satu juta delapan belas ribu rupiah) per bidang, meliputi provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat;
 2. Zona II sebesar Rp. 827.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bidang, meliputi provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Bangka Belitung, Kepulauan Riau;
 3. Zona III sebesar Rp. 668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bidang, meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
 4. Zona IV sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bidang, meliputi provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Gorontalo;
 5. Zona V sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bidang, meliputi provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali dan Banten.
- b. Harga Satuan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan, yaitu :
 1. Zona I sebesar Rp. 799.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per bidang, meliputi provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat;
 2. Zona II sebesar Rp. 648.500,- (enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bidang, meliputi provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Bangka Belitung, Kepulauan Riau;



3. Zona III sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bidang, meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
4. Zona IV sebesar Rp. 422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bidang, meliputi provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Gorontalo;
5. Zona V sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) per bidang, meliputi provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali dan Banten.

Harga satuan di atas adalah biaya “*over all*” atau keseluruhan per bidang mulai dari kegiatan penegasan, redistribusi tanah, penerbitan sertipikat hak atas tanah, penyerahan sertipikat dan pelaksanaan bina penerima tanah. Harga satuan biaya di atas adalah harga satuan yang paling tinggi dan penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan mengacu Harga Satuan Dalam DIPA tahun berjalan.

Perlu mendapat perhatian dengan seksama, jangan sampai terjadi pembiayaan ganda, apabila tanah-tanah yang tersedia adalah: (1) tanah-tanah pada lokasi yang pernah dilaksanakan IP4T baik tanah negara maupun tanah obyek landreform dan (2) tanah obyek landreform di luar lokasi hasil IP4T. Komponen biaya yang tidak terpakai karena sub-kegiatannya sudah dilaksanakan, dapat digunakan untuk meningkatkan target (volume) dengan melakukan revisi target dalam DIPA sesuai ketentuan yang berlaku, dan tanpa mengganggu pelaksanaan kegiatan dengan target semula.

Untuk (1) lokasi IP4T yang belum dilakukan pengukuran dan pemetaan (lihat Bab II.B.4.1.b), dan (2) tanah obyek landreform yang belum pasti letak dan luasnya karena **belum pernah dilakukan pengukuran serta belum dilakukan identifikasi**(lihat Bab II.B.4.2.b), masih diperlukan biaya identifikasi, pengukuran dan pemetaan bidang tanah.



BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

A. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan terhadap setiap tahapan kegiatan agar semua proses sesuai dengan **norma, standar** dan **prosedur** yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila ditemui penyimpangan atau ketidak-sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka dilakukan evaluasi dan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh pejabat struktural sesuai dengan kewenangan bidang masing-masing.

Dalam melakukan monitoring ini disertai dengan pengendalian yang dilaksanakan oleh petugas dari Kanwil BPN, sehingga setiap output dari tahapan pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau akuntabel. Materi dari monitoring dan pengendalian ini meliputi kesesuaian antara subyek dan obyek mulai dari daftar penggarap dengan bukti identitas, kesesuaian antara subyek dan obyek dalam SK Penegasan TOL dan SK Redistribusi, kesesuaian antara subyek dan obyek dalam SK Redistribusi dan sertipikat, serta kesesuaian antara jumlah sertipikat yang diserahkan dengan Berita Acara Penyerahan sertipikat. Secara umum harus dipastikan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Form monitoring dan pengendalian adalah sebagaimana **(Lampiran 5.1 sampai dengan Lampiran 5.5)**.

B. PENGAWASAN

1. Ketepatan sasaran (subyek)

Subyek memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan peraturan pelaksana lainnya.

2. Status Tanah

Tanah-tanah yang diredistribusi adalah tanah obyek landreform yang secara fisik dan yuridis *clear and clean* dan bukan tanah sengketa atau yang di-*claim* pihak lain.



3. Pencegahan Pembiayaan Ganda

Pencegahan pembiayaan ganda dilakukan terhadap rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.

4. Kemajuan pekerjaan

Tahapan demi tahapan perlu diperhatikan sehingga dapat dicapai kemajuan pekerjaan rata-rata setiap bulannya 10 %, sehingga sebelum akhir tahun telah tercapai 100% baik fisik dan keuangan, termasuk akses reform.



BAB VI

PELAPORAN

A. Jenis Laporan Redistribusi TOL

Laporan kegiatan Redistribusi TOL mencakup laporan bulanan, laporan akhir dan laporan yang bersifat khusus.

1. Laporan Bulanan

Laporan bulanan merupakan laporan yang berisi kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL setiap bulan sesuai standar baku Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dimulai dari bulan kedua tahun anggaran yang bersangkutan. Form laporan fisik dan keuangan dimaksud adalah seperti **Lampiran 6.1**. Laporan Bulanan dikirimkan selambat-lambatnya minggu kedua bulan berikutnya dari bulan laporan. Selain kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan. Laporan bulanan terdiri dari:

a. Laporan B.02 (dilaporkan di bulan Februari), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Januari tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi:

- 1) Kegiatan persiapan (belanja bahan, rapat-rapat, dll);
- 2) POK Redistribusi TOL;
- 3) Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi;
- 4) Surat Keputusan tentang Pelaksana Kegiatan;
- 5) Penetapan Jadwal Kegiatan.

b. Laporan B.03 (dilaporkan di bulan Maret), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi:

- 1) Hasil Inventarisasi dan identifikasi SK TOL yang belum didistribusi;
- 2) Materi/Bahan penyuluhan;
- 3) Hasil Pelaksanaan penyuluhan.



- c. **Laporan B.04** (dilaporkan di bulan April), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan Maret tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi:
- 1) Hasil Inventarisasi dan Identifikasi subyek dan obyek;
 - 2) Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kab/Kota.
- d. **Laporan B.05** (dilaporkan di bulan Mei), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan April tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi:
- 1) Peta Pengukuran keliling;
 - 2) Peta Penggunaan Tanah;
 - 3) Peta Situasi dan Petunjuk Lokasi;
 - 4) Usulan Keterangan Kawasan.
- e. **Laporan B.06** (dilaporkan di bulan Juni), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan Mei tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi:
- 1) Hasil Sidang Panitia Pertimbangan Landreform/Rekomendasi Bupati/Walikota dalam rangka penetapan obyek dan calon penerima redistribusi TOL;
 - 2) Usulan SK Penegasan TOL;
 - 3) Surat Keputusan Penetapan TOL dilengkapi dengan ikhtisar.
- f. **Laporan B.07** (dilaporkan di bulan Juli), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan Juni tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi:
- 1) SK Penegasan TOL;
 - 2) Seleksi Calon Penerima Tanah.
- g. **Laporan B.08** (dilaporkan di bulan Agustus), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi:



- 1) Hasil Pengukuran dan Pemetaan Bidang;
- 2) Hasil Sidang Panitia Pertimbangan Landreform/Rekomendasi Bupati/Walikota dalam rangka penetapan Calon Penerima Tanah redistribusi TOL.

h. Laporan B.09 (dilaporkan di bulan September), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan Agustus tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi:

- 1) Surat Keputusan Redistribusi TOL;
- 2) Penerbitan Sertipikat Redistribusi TOL.

i. Laporan B.10 (dilaporkan di bulan Oktober), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan September tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi:

- 1) Hasil Bina Penerima Tanah dalam rangka Akses Reform;
- 2) Berita Acara Penyerahan Sertipikat kepada penerima tanah redistribusi TOL.

j. Laporan B.11 (laporkan di bulan Nopember), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan Oktober tahun anggaran yang bersangkutan, yaitu: Berita Acara Penyerahan sertipikat Hak Milik kepada penerima tanah redistribusi TOL.

k. Laporan B.12 (dilaporkan di bulan Desember), berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan November tahun anggaran yang bersangkutan, yaitu: Laporan Akhir Kegiatan Redistribusi Tanah.

B. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan berisi kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan setiap triwulan sesuai standar baku Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Laporan Triwulan dikirimkan bulan Maret, Juni, September dan Desember. Form laporan triwulan fisik dan keuangan dimaksud adalah seperti **Lampiran 6.2**.



C. Laporan Akhir

Laporan akhir kegiatan redistribusi TOL adalah laporan yang dibuat dan disajikan sebagai bukti telah selesainya pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini bersifat final dan menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja kegiatan dan pelaksana kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Laporan akhir berisi uraian dan penjelasan pelaksanaan redistribusi TOL, realisasi fisik dan keuangan, hasil kegiatan bina penerima tanah dalam rangka akses reform, dilampiri daftar petani sebagaimana tertuang dalam SK Redistribusi TOL dan dokumen lainnya dengan sistematika laporan sebagaimana yang disampaikan dalam **Lampiran 6.3**.

D. Laporan Bersifat Khusus

Laporan ini bersifat insidental, yang sewaktu-waktu diminta untuk kepentingan tertentu seperti dalam rangka kegiatan Konsultasi Teknis, Rapat Pimpinan, Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, laporan ke Presiden dan lain sebagainya. Laporan khusus memuat data sesuai kebutuhan.

E. Sistem Pelaporan

Sistem pelaksanaan laporan mencakup alur, pengelolaan, sinkronisasi data dan penandatanganan laporan.

1. Alur pelaporan:

Laporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari pelaksana tingkat Kantor Pertanahan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah, dan Kantor Wilayah menyampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Landreform dalam bentuk *hard* dan *soft copy*, yang tembusannya disampaikan kepada 1) Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, 2) Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran serta 3) Tim Kendali Program Pertanahan (TKPP) BPN RI. Seluruh laporan yang ditujukan kepada Direktorat Landreform dikirimkan dalam format pdf melalui surat elektronik dengan alamat email landreformdep3@gmail.com dan wajib mencantumkan subyek pengiriman.



2. Pengelolaan Laporan

Penanggungjawab pelaksanaan pelaporan untuk tingkat kantor pertanahan adalah Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dan di tingkat Kantor Wilayah adalah Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

3. Sinkronisasi Data Laporan

Kegiatan Redistribusi TOL meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang ada di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah sesuai Tupoksinya. Laporan dari unit terkait disinkronisasikan satu dengan yang lain sehingga diperoleh laporan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL secara utuh.

4. Penandatanganan Laporan

Laporan yang telah disiapkan oleh Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Laporan yang telah disiapkan oleh Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang bersangkutan.

Laporan hasil pengukuran dan pemetaan ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Bidang SPP, Laporan Keuangan ditandatangani oleh Kabag Tata Usaha/Kasubag Keuangan/PPK yang berkaitan dengan keuangan.

5. Waktu Pelaksanaan Laporan

Laporan rutin dikirimkan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Wilayah setiap minggu pertama bulan berikutnya, dan oleh Kantor Wilayah BPN dikirimkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPNcq Direktur Jenderal Penataan Agraria dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Landreform pada minggu keduanya. Penyampaian laporan dinyatakan terlambat bilamana melampaui waktu yang ditentukan tersebut. Untuk alasan kecepatan, laporan dapat dikirim melalui surat elektronik dengan alamat email: landreformdep3@gmail.com



Laporan disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, Tim Kendali Program Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Direktur Landreform dalam bentuk *hard dan soft copy*. Untuk alasan kecepatan, laporan dapat dikirim melalui surat elektronik dengan alamat email: landreformdep3@gmail.com.

Catatan :

Khusus untuk laporan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform, **wajib mengirimkan** *Softcopy* Peta Keliling sebagai lampiran SK TOL dalam format *shp.*, serta Ikhtisar Surat Keputusan Penegasan TOL.

